

P U T U S A N
NOMOR : 109/B/2008/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :---

WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan Jalan Jimerto No. 25-27 Surabaya ; ---

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2458/436.1.2/2008 tertanggal 5 Juni 2008 diwakili oleh : --

1. Drs. ACHMAD HADI, MM.-----
2. MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. , MHum.-----

Yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nornor 180/588/ 436.1.2/2008 tertanggal 5 Juni 2008. disubstitusikan kepada : -----

1. MT. EKAWATI RAHAYU, SH.-----
2. MASKUR, SH.-----
3. MADE KUSMANA, SH.-----
4. ACHMAD FIDA FAJAR FEBRIANSYAH, SH.-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 800/542/436.6.9/2008 tanggal 12 Juni 2008 kepada : -----

1. IRA TURSILOWATI, SH.-----
2. BUDI YUSVANDAYAN, SH., MHum.-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- TERGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N :

PT. SURYA INTI PERMATA, Tbk. dalam hal ini diwakili oleh R.H, ALI BADRI

ZAINI, warga negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.

SURYA INTI PERMATA, Tbk. berdasarkan Akta Pernyataan



Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Nomor 13 tanggal 12 Desember 2006, beralamat di Jalan
Panglima Sudirman No. 55 Surabaya ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19
Mei 2008 diwakili oleh : -----

1. H.K. KOSASIH, SH., CN.-----
2. FUDI R. KOSASIH, SH. , CN.-----
3. SUBUH SUSILO, SH.-----
4. DODDY W. KOSASIH, SH.-----
5. SYAMSU RIZALI, SH.-----
6. IVAN WIJAYA, SH.-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,
berkantor di Jalan Baliwerti No. 119-121 Kav. 34 Surabaya .---

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- PENGUGAT / TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/
PEN.TUN/ 2008/ PT.TUN.SBY, tanggal 7 Oktober 2008 , tentang Penunjukan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di
tingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G.TUN/
2008/P.TUN.SBY. tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkan banding beserta
surat-surat lainnya yang bertalian ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam -----



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kepada Tergugat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 48/G/2008/P.TUN.SBY. tanggal 13 Juni 2008, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding sebesar Rp.73.500,- (Tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2008 yang terdiri dari : H.R. SUHARDOTO,SH. Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, SYAMSULHADI,SH. dan ISTIWIBOWO,SH.MH. masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota-anggota Majelis, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DRS. DEDIK SUHENDRA,SH.-----



sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis :



Handwritten signature

Handwritten signature

SYAMSUL HADI, SH.

H R. SUHARDOTO, SH.

Handwritten signature

ISTIWIWOWO, SH. MH.

Handwritten signature

Panitera Pengganti :

Handwritten signature

DRS. DIDIK SUHENDRA, SH.


Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-
2. Pemberitahuan	Rp. 12.500,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 73.500,-

(Tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)





CATATAN

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/B/2008/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Nopember 2008 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2003, telah dikeluarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN1/186/K.Per.03.06/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pembatasan Kasasi, berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2005 tanggal 26 April 2005 ; -----

Panitera,

Hd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.

NIP. 040053184.

*Salinan / Foto Copy Putusan / Penetapan
Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,
Di Berikan Kepada Dan Atas Perizinan*


- KUASA PENGGUGAT /

- TERBANDING

Surabaya, 20 JAN 2009

Diberikan Oleh Saya,

Panitera,



N. SUDHARSONO, SH.

NIP. 040053184

Perincian biaya salinan putusan :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. Pengesahan Perlembar @Rp. 300,-x 45 :	Rp. 13.500,-
4. Legalisasi tanda tangan	Rp. 10.000,-
5. Lain-lain	Rp. 9.200,- +
Jumlah-----	Rp. 41.200,-